



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/KEBAYORAN PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAXSIMILI (021) 7803237
WEBSITE : <http://www.deptan.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : 4048/Kpts/OT.050/10/2017

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tentang Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47/Permentan/KP.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 871);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Nomor B-2036/KP.240/J1/09/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Usul Penetapan Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja Instansi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

A. Tim Penilai Kinerja Instansi

Ketua

merangkap anggota : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.

Sekretaris

merangkap anggota : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan;

Anggota

1. Kepala Bidang Akses Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan;
2. Kepala Bidang Harga Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan;
3. Kepala Bidang Konsumsi Pangan, Pusat Penganekaragaman Konsumsi

- dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan;
4. Ir. Sudirman Maman, MM, Analis Ketahanan Pangan Madya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 5. Ir. Deshaliman, MM, Analis Ketahanan Pangan Madya, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;
 6. Dr. Rachmi Widiriani, SP, M.Si, Analis Ketahanan Pangan Madya, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

B. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi

Ketua

merangkap anggota : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.

Sekretaris

merangkap anggota : Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, Bagian Umum, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan;

Anggota

1. Dewi Indah Susanti, SE, Analis Kepegawaian Ahli Muda Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, Badan Ketahanan Pangan;
2. Jati Alam, SP, Penghimpun dan Pengolah Data, Subbagian Organisasi

- dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan;
3. Sri Sudaryanti,
Pengadministrasi dan Penyaji Data Kepegawaian, Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan;
 4. Iyus Yuswara,
Pengadministrasi Keuangan Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Penilai Kinerja Instansi:

1. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilai;
2. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pengembangan Pegawai Negeri Sipil, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

B. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi:

1. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan;
2. menerima hasil penilaian kinerja yang akan dikonversi kedalam angka kredit;
3. mengkonversi hasil penilaian kinerja kedalam angka kredit kumulatif sebagai berikut :

- a. nilai kinerja sebesar 91 keatas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - b. nilai kinerja sebesar 76-90 atau dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - c. nilai kinerja sebesar 61-75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - d. nilai kinerja sebesar 51-60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - e. nilai kinerja sebesar 50 kebawah atau dengan sebutan buruk mendapatkan angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
4. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi;
 5. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai Kinerja Instansi;
 6. menyampaikan konversi angka kredit dan penetapan angka kredit kepada para pejabat yang berkepentingan.

KETIGA : Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi.

KEEMPAT : Tim Penilai Kinerja Instansi dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



HENRI PRIYONO
NIP. 195812141984031002

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Pimpinan Unit Kerja Analisis Ketahanan Pangan;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta V; dan
8. Yang bersangkutan.

